

# FIKIH DAKWAH

Zulkarnaini

ABSTRACT

Although the title of this article have the word fiqh, but its position is not the same as others jurisprudence, like jurisprudence, prayer, zakat fiqh, fiqh hajj and others. In the systematic chapters of fiqh in general can not find a special section on propaganda. Grouping fiqh chapters which are found include: fiqh of worship, "fikih mu'amalah", "fikih munakahat", "fikih jinayah", "fikih siyasah", "fikih mawarits" and "fiqh murafa'ah". Even if the books of fiqh discusses the mission, only a special glimpse of "al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar" in the chapter of "al-nizam al-Islam fi hukm" namely in the chapter Imamate, the discussion about the obligation of Muslims to support the authorities and the discussion of al-Hisbah Region. In the article the author tries to discuss about the issue: First, what is meant by proselytizing jurisprudence. Second, the mission in perspective Jurisprudence Jurisprudence and third missionary interpreters.

**Key word:** *hukum, dakwah*

---

## **A. Pengertian**

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan istilah fikih dakwah dalam pengertian yang lebih utuh, terlebih dahulu perlu ditelusuri arti etimologi dan terminologi dari masing-masing kata tersebut. Kedua kata ini bila dipisah memiliki arti

*Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*

sendiri-sendiri yang sudah dirumuskan dalam disiplin ilmu masing-masing, yaitu ilmu fikih dan ilmu dakwah.

### 1. Pengertian Fikih

Kata fikih dalam bahasa Arab (*fiqh*) secara bahasa atau etimologi berarti: pengetahuan; pengetahuan; kepandaian dan kecerdasan (Munawwir, 1984: 1148). Dalam Al-Qur`an kata *fiqh* dengan berbagai bentuk (*shighat*)nya terulang sebanyak dua puluh kali, semuanya dalam bentuk kata kerja masa kini (*fi'il mudhari'*). Dari dua puluh kali penggunaan lafaz tersebut, sembilan belas kali disebutkan dalam bentuk kata kerja dengan huruf asli (*mujarrad*), yaitu dengan lafaz: يَفْقَهُوا - تَفْقَهُونَ - نَفَقَهُوا - يَفْقَهُونَ, semuanya dengan arti mengerti. Yang dimaksud mengerti di sini sebagaimana dijelaskan oleh 'Abd al-Karim Zaidan dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* adalah pemahaman tentang sesuatu yang sukar dan ketajaman pandangan serta pengetahuan tentang maksud yang dituju oleh si pembicara. Satu kali lafaz kata tersebut disebutkan dalam bentuk kata kerja dengan dua huruf tambahan (*mazid bi harfain*), yaitu dengan shighat: يَتَفَقَّهُوا sebagaimana terdapat dalam surat ke-9 al-Taubah ayat 122 dengan arti memperdalam pengetahuan (Zaidan, 1996: 8).

Pada mulanya istilah fikih itu ditujukan untuk ilmu pengetahuan yang tercakup di dalamnya hukum-hukum tentang keyakinan atau akidah, seperti kewajiban beriman, akhlak tasawuf dan amal perbuatan lahiriah, seperti shalat, puasa, jual beli dan lain-lain. Pengertian ini dapat ditemukan dalam definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah yaitu pendiri mazhab Hanafi bahwa fikih itu adalah pengetahuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban diri seseorang (al-Zuhaili, 1998: 19). Dalam perkembangan sejarahnya, pengertian fikih semakin mengerucut hanya membicarakan hukum-hukum syara' sebatas perbuatan lahir manusia. Yang dimaksud perbuatan lahir adalah yang bisa dilihat dan diamati, yaitu

ucapan dan gerakan fisik, tidak membicarakan perbuatan hati (kepercayaan) dan jiwa (perasaan dan sifat). Yang terakhir ini dalam literatur ilmu-ilmu keislaman dibicarakan tersendiri. Yang menyangkut dengan kepercayaan atau keyakinan (terhadap yang gaib) dibicarakan dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam, sedangkan aspek perasaan, sifat dan sikap dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawwuf (al-Zuhaili, 1998: 19).

Hukum-hukum syara' yang dimaksudkan oleh para ahli fikih adalah titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam bentuk tuntutan (*iqtidha'*), pilihan (*takhyir*), dan ketetapan (*wadh'*). Tuntutan Allah itu terbagi dua, yaitu tuntutan mengerjakan dan tuntutan meninggalkan dan masing-masing ada yang mengikat ada yang tidak mengikat. Tuntutan mengerjakan yang bersifat mengikat dalam arti mesti dilaksanakan dan diancam sanksi azab kalau ditinggalkan disebut **wajib** dan yang tidak mengikat dalam arti bersifat anjuran disebut **sunnat**. Tuntutan meninggalkan sesuatu yang bersifat mengikat dalam arti larangan tegas dengan ancaman azab kalau dilanggar disebut **haram** dan yang tidak mengikat disebut **makruh**. Titah Allah yang memberi peluang untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan disebut **mubah**.

Titah Allah dalam bentuk ketetapan atau ketentuan mengandung arti bahwa Allah menetapkan sesuatu sebagai syarat,<sup>1</sup> sabab atau penghalang (*mani'*) terhadap sesuatu yang bermuara kepada **sah** (*shahih*) atau **tidak sahnya** (*bathil*) sesuatu perbuatan hukum. Dalam bidang lapangan ibadah misalnya, bila semua persyaratan sudah terpenuhi, maka ibadah yang dilakukan itu dihukum sah (*shahih*). Sebaliknya bila ada syarat

---

<sup>1</sup> Dalam kajian fikih apa bila syarat ini termasuk unsur yang merupakan bagian dari ibadah atau akad tertentu, maka unsur ini disebut rukun, sedangkan unsur penting yang mesti ada tetapi tidak termasuk bagian dari ibadah atau akad tersebut, maka unsur itu disebut syarat.

yang tidak dipenuhi maka ibadah tersebut menjadi batal (*bathil*). Dalam keadaan normal semua titah Allah itu mesti dilaksanakan sesuai ketentuan yang dalam bahasa fikih disebut '**azimah** dan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika ketentuan umum itu sukar dilaksanakan Allah memberikan keringanan atau dispensasi yang biasa disebut *rukhsah*.

Dengan memperhatikan dan membandingkan pengertian fikih dan hukum menurut istilah ahli fikih (*fuqaha*) dapat dipahami bahwa hukum wajib, sunnat, mubah, makruh, haram, sah dan batal itu tertuju kepada perbuatan manusia yang sudah dipandang cakap untuk menerima dan menjalankan ketentuan syari'at. Artinya, bahwa yang dihukum wajib dan lain-lain itu adalah perbuatan manusia. Kalau ditemukan ketentuan syari'at tentang sesuatu, maka yang dituju dalam hal itu adalah perbuatan manusia. Misalnya, dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 dinyatakan bahwa bangkai itu diharamkan, maka yang dimaksud di sini adalah perbuatan manusia yang terkait dengan bangkai, seperti memakan dan memanfaatkannya. Demikian juga dalam surat al-Nisa` ayat 23 dinyatakan bahwa ibu itu diharamkan, maka yang dinyatakan haram di sini adalah perbuatan manusia yaitu menikahi.

## 2. Pengertian Dakwah

Untuk lebih utuhnya pengertian gabungan kedua kata ini berikut diuraikan pengertian dakwah, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Kata dakwah (*da'wah*) dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *da'a-yad'u* yang mengandung beberapa arti, antara lain, "seruan, panggilan, ajakan, undangan, (untuk menghadiri jamuan), permintaan, sumpah, dorongan atau anjuran untuk maksud tertentu, pemberian nama dan doa". Penggunaan masing-masing arti kata tersebut tentu saja sesuai dengan konteks kalimat (*siyaq al kalam*)nya. Bila kata *da'wah* ditujukan untuk suatu pertemuan

seperti rapat, diskusi dan jamuan (*tha'am*) atau pesta (*walimah*), maka arti yang cocok untuk da'wah adalah undangan. Bila yang dituju dengan kata *da'wah* tersebut adalah Allah, maka yang dimaksud dalam konteks ini adalah berdo'a kepada-Nya. Kelihatannya arti yang cocok untuk kata dakwah dalam ungkapan dakwah Islam (da'wah islamiah) atau ilmu dakwah ('ilm al-da'wah) adalah *al-hatsts 'ala qashdih* yaitu dorongan atau anjuran ke arah maksud tertentu (al-Munawwir, 1952:169-170).

Pengertian dakwah menurut istilah ilmu dakwah antara lain bisa dilihat dalam penjelasan Syekh'Ali Mahfuzh dalam bukunya *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'zh al-Khithabah*. Kelihatannya dalam mengemukakan definisi dakwah ia bertolak dari arti ini. Defenisi tersebut berbunyi: mendorong manusia agar mengikuti yang baik dan menerima petunjuk, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar supaya mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Ali Mahfuzh, 1952: 17). Senada dengan pengertian di atas, 'Abd al-Karim Zaidan menegaskan dalam pengantar bukunya *Ushul al-Da'wah* bahwa yang dimaksud dengan dakwah adalah mengajak orang kepada Allah (*al-Da'wah ila Allah*). dan yang dimaksud dengan berdakwah kepada Allah adalah mengajak orang kepada agama-Nya yaitu Islam. Pendapatnya ini menurutnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108 dan surat Ali 'Imran ayat 19 (Zaidan, 2001: 5).

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa dakwah itu mencakup semua kegiatan, yang bertujuan mendorong, menganjurkan atau mengajak orang masuk Islam, serta menjalankan atau mematuhi syari'atnya. Dakwah untuk mematuhi syariat Islam itu bisa terlaksanakan dengan jalan amar ma'ruf (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan nahi mungkar (*al-nahy 'an al-mungkar*), baik secara perorangan maupun dengan

berkelompok secara terorganisir, baik dengan menggunakan tutur kata maupun bahasa isyarat atau sikap.

### 3. Pengertian Fikih Dakwah

Apabila kata fikih digabung dengan kata lainnya, maka kata itu bisa berarti ilmu pengetahuan tentang sesuatu, dan bisa pula berarti ketentuan fiqih tentang sesuatu.

Untuk lebih jelasnya pengertian ini bisa ditelusuri dari aspek makna gabungan kata ini dalam tata bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, antara kedua kata gabungan ini yaitu fikih (*fiqh*) dan dakwah (*da'wah*) terkandung hubungan *idhafah* yang biasa disebut *al-murakkab al-idhafi* yaitu *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Antara kata fikih sebagai *mudhaf* dan dakwah sebagai *mudhaf ilaih* dalam hal ini terdapat dua macam makna (al-Ghalayaini, 1936: 5).

**Pertama**, fikih dalam arti ilmu dengan objek (*maf'ul bih*) nya yaitu dakwah. Dalam hubungan ini fikih dakwah berarti ilmu tentang dakwah. Contoh penggunaan lafaz ini dapat dilihat pada ungkapan *fiqh al-lughah* yang berarti ilmu bahasa (philology). Dengan demikian bila kata fikih di gabungkan dengan dakwah, maka hal itu bisa berarti ilmu pengetahuan tentang dakwah atau identik dengan ilmu dakwah yang membahas dakwah dengan berbagai aspeknya. Meskipun tidak secepat perkembangan disiplin ilmu lain, buku-buku yang membicarakan hal ini sudah cukup banyak dengan judul yang cukup bervariasi. Sebagai contoh dalam hal ini 'Abd al-Karim Zaidan dalam bukunya *Ushul al-Da'wah* membahas tentang dasar-dasar atau pokok-pokok dakwah secara panjang lebar. Demikian juga A. Hasjmy (1984) dengan karyanya *Dustur Da'wah Menurut Al-Qur-an*, M. Natsir dengan bukunya: *Fiqhud Da'wah* dan Hamka (1982) dengan warisan intelektualnya: *Prinsip dan Kebijaksanaan Da'wah Islam*.

**Kedua**, fikih dakwah dalam arti ketentuan hukum syara' tentang dakwah yang digali dan dari dalil-dalil syara' secara

terinci. Contoh ungkapan ini dalam literatur ilmu keislaman adalah: fikih shalat (*fiqh al-shalah*); fikih zakat (*fiqh al-zakah*); fikih puasa (*fiqh al-shaum*), fikih haji (*fiqh al-hajj*), fikih mu'amalah (*fiqh almu'amalah*) dan fikih mawaris (*fiqh almawarits*). *fiqh al-siyasah* yang berarti ketentuan fiqih tentang kepemimpinan (politik).

Bertolak dari uraian di atas, maka bila gabungan kata-kata fikih dakwah diartikan sebagai hubungan pekerjaan dengan objeknya, maka pengertiannya bisa mencakup ilmu dakwah secara menyeluruh. Hal ini bisa dilihat pada judul tulisan M. Natsir (1987) tentang dakwah yang diedit oleh Shaleh Umar Bayasut, yaitu "Fiqhud Da'wah". Isinya mencakup berbagai aspek yang dibicarakan dalam ilmu dakwah, seperti: Islam agama risalah dan dakwah, wajib dakwah, kaifiyat dan adab dakwah. Disamping itu istilah ini bisa juga berarti pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan syara' atau hukum-hukum (fikih) yang berhubungan dengan semua aktifitas dakwah dalam upaya mengajak orang ke jalan Allah. Artinya dalam berdakwah ada ketentuan-ketentuan hukum (fikih), sebagaimana halnya berdagang, berumah tangga, berpolitik dan kegiatan lainnya. Tinjauan fikih dalam dakwah ini bisa dilihat antara lain tentang hukum berdakwah, apa yang wajib dilakukan juru dakwah, dan apa yang haram yang mesti dihindari. Uraian berikut akan membicarakan ketiga masalah ini.

## **B. Dakwah Dalam Perspektif Fikih**

### **1. Hukum Berdakwah**

Untuk membicarakan masalah ini secara lebih mendetail, terlebih dahulu perlu dikemukakan pendapat para ulama yang berkompeten dalam bidang dakwah. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang tentang hukum berdakwah. Ada

pihak yang menyatakan bahwa berdakwah itu adalah kewajiban sekelompok orang yaitu ulama. Dalam istilah fikih hukumnya fadhu khifayah. Termasuk dalam kelompok ini Jalal al-Din al-Suyuthi dan Muhammad al-Qurthubi. Pendapat yang lain menyatakan bahwa berdakwah itu adalah kewajiban setiap muslim atau fardhu 'ain / wajib 'ain. Termasuk dalam kelompok ini Muhammad 'Abduh. Ulama yang mengatakan fardhu kifayah beralasan bahwa orang-orang yang bertugas berdakwah itu mestilah ulama, sedangkan umat Islam itu tidak semuanya ulama. Dakwah itu tidak wajib bagi setiap umat dan tidak pantas bagi setiap orang, seperti orang yang bodoh. Kelompok ini menggunakan dalil antara lain dengan surat Ali 'Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran/3: 104)*

Menurut kelompok pertama kata min (من) pada ayat tersebut mengandung pengertian tab'idh yaitu sebagian. Artinya tuntutan untuk berdakwah dalam ayat ini hanya ditujukan kepada sebahagian umat Islam yang memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu para ulama. Al-Qurthubi (1993: 106) menambahkan bahwa Allah telah menentukan siapa yang difardhukan berdakwah itu dengan firman-Nya dalam surat al-Hajj ayat 41 sebagai berikut:

الَّذِينَ إِذَا مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَحَقَمُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ  
 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ  
 (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat,

*menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Ayat ini menyatakan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu dilakukan oleh orang-orang yang diberi kedudukan di muka bumi. Menurut al-Qurthubi ayat ini menunjukkan bahwa dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar itu bukan fardhu 'ain, karena tidak semua orang diteguhkan kedudukannya di muka bumi.

Kelompok kedua juga beralasan dengan ayat yang sama. Hanya saja menurut mereka kata min ( من ) dalam ayat tersebut mengandung makna bayan (penjelasan). Dengan demikian perintah berdakwah dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat islam. Muhammad 'abduh sebagai yang mewakili kelompok ini mengatakan bawa setiap muslim adalah juru dakwah, karena yang di fardhukan menurut kandungan al-Quran adalah bahwa setiap muslim tidaklah jahil tentang kewajibannya. Di samping itu kelompok ini menggunakan ayat lain dan sejumlah hadis nabi sebagai dalil.

Menurut penulis kedua pendapat tersebut bisa digabungkan tanpa meninggalkan salah satu di antaranya. Bila dakwah itu adalah fardhu kifayah, maka yang dimaksudkan disini adalah dakwah dalam arti khusus, yaitu dakwah dengan metode tertentu, pengetahuan tertentu, media tertentu dan orang-orang tertentu. Artinya secara kolektif umat Islam wajib membentuk kelompok khusus yang bertugas di bidang dakwah. Hal ini sesuai dengan penafsiran Ahmad Mushthafa al-Maraghi (1974: 22), bahwa ayat 104 surat Ali 'Imran tersebut ditujukan kepada semua umat beriman. Kepada mereka dibebani tanggungjawab memilih sekelompok orang di antara mereka untuk menunaikan kewajiban tersebut. Mereka inilah yang bertanggung jawab penuh tentang maju-mundurnya dakwah, yang merekrut tenaga-tenaga professional

di bidang dakwah. Mereka pula yang merencanakan, menyusun dan menggerakkan para da'i sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Mereka ini yang tergabung dalam ikatan da'i dan korp muballigh ataupun majelis tabligh dalam berbagai organisasi dakwah.

Selanjutnya bila dikatakan bahwa dakwah itu fardhu'ain, maka yang dimaksud adalah kewajiban setiap muslim dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini dakwah sangat mudah dan sederhana, yaitu mengajak orang lain yang belum Islam agar bersedia masuk Islam, sedangkan mereka yang sudah menganut Islam agar mengamalkan semua ajaran Islam.

Dakwah semacam ini tidak mesti dilengkapi persiapan konsep tertentu, media tertentu dan metode tertentu. Tugas ini bisa dilakukan setiap muslim kapan saja dan di mana saja asal ada kesempatan. Yang penting dalam hal ini adalah ajakan atau dorongan untuk menganut dan melakukan sesuatu yang dipandangnya baik dan merupakan ketentuan dari ajaran Islam, sebaliknya mencegah orang lain agar jangan terjerumus ke dalam perbuatan yang dipandangnya mungkar. Menurut Muhammad 'Abduh secara umum setiap muslim mesti mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar secara garis besar.

Sebagai contoh dalam hal ini dakwah yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak dan anggota rumah tangganya, dosen terhadap mahasiswanya, guru-guru terhadap murid-muridnya, pemimpin terhadap bawahannya, dokter dan tenaga medis terhadap pasiennya, pengacara terhadap kliennya dan sopir terhadap penumpangnya. Demikian juga dakwah yang dilakukan oleh kalangan anggota parlemen muslim lewat produk peraturan perundang-undangan yang mengikat

masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syari'at, para seniman muslim lewat karya seninya, para penguasa dengan kekuasaannya dan para tokoh masyarakat lewat pengaruhnya.

## 2. Kewajiban Juru Dakwah

### a. Memahami materi dakwah

Materi atau pesan yang hendak didakwahkan adalah sesuatu yang sudah diketahui dan dipahami oleh juru dakwah sebagai ketentuan syara', Juru dakwah wajib mengetahui bahwa ketentuan yang hendak disampaikan itu memang datang dari Allah. Untuk membuktikan hal tersebut, ia bisa menggunakan ayat Al-Quran atau hadis yang membicarakan ketentuan tersebut.

Di samping itu ia bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang begitulah maksud yang dituju oleh teks ayat atau hadis tersebut. Menyatakan suatu ketentuan sebagai ketentuan Allah atau ketentuan rasul tanpa mengetahui sumbernya dalam Al-Qur'an dan hadis nabi termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 169, Allah menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk yang disuruh oleh syetan.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

*Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*

Demikian juga pernyataan tentang sesuatu ketentuan dengan mengatasnamakan nabi saw., misalnya nabi menyuruh begini dan nabi melarang begitu atau nabi pernah melaku begini, padahal yang menyatakan tersebut sadar bahwa ia tidak pernah menemukan hadis nabi saw. tentang hal itu. Tindakan

tersebut berarti telah melakukan kebohongan atas nabi saw. Dalam hal ini nabi saw. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

*Barang siapa yang dengan sengaja melakukan kebohongan dengan mengatas namakan aku maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dalam api meraka.*

Selanjutnya bila materi dakwah terkait dengan penafsiran dan contoh-contoh penerapannya, juru dakwah wajib mengetahui siapa ahli yang berkompeten dalam hal itu serta mengetahui sejarah para tokoh yang patut dijadikan teladan pelaksanaan ajaran Islam ini.

- b. Memahami kondisi dan lingkungan masyarakat yang akan didakwahi.

Termasuk dalam hal ini usaha dan profesi mereka, tingkat pendidikan mereka, tradisi dan budaya mereka, agama dan kecenderungan mazhab mereka. Berdakwah tanpa berbekal pengetahuan tentang hal-hal tersebut di atas bisa menjadikan dakwah tidak menarik dan konyol, malah sangat berpotensi untuk menimbulkan reaksi antipati, perlawanan, malah permusuhan dari pihak penerima dakwah. Sebaik apapun pesan yang disampaikan oleh juru dakwah, bila di hati mereka yang didakwahi sudah tertanam rasa benci, antipati apalagi sikap bermusuhan, maka dakwah akan kandas sebelum sampai ke tujuan. Al-Qur`an surat Ali 'Imran ayat 64 mengingatkan bahwa agar dakwah memikat dan efektif, perlu dikedepankan terlebih dahulu titik temu antara pihak juru dakwah dengan masyarakat sasaran dakwah.

- c. Menguasai dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka yang didakwahi.

Dalam hal ini Al-Qur`an surat Ibrahim ayat 4 telah mengingatkan bahwa para nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaum tersebut.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

*Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.*

Berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh lawan bicara adalah tindakan sia-sia dan mubazir, malah bisa berbalik membuat orang mengingkari Allah dan Rasul. Hal ini sesuai dengan pesan “Ali ibn Abi Thalib menurut riwayat al-Bukhari:

حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟

*Berbicaralah kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami. Sukakah kamu kalau Allah dan Rasul-Nya didustakan orang?*

d. Berbuat atau bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan.

Sejumlah ayat al-Quran dan hadis nabi mengancam sikap mereka yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka pesankan. Antara lain dapat dilihat dalam ayat berikut

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠١﴾ كَبُرَ مَقْتًا  
 عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠٢﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*

Menyangkut penguasaan beberapa pengetahuan di atas, Al-Maraghi menegaskan bahwa dakwah dalam bentuk ini hanya

dilaksanakan oleh kelompok khusus yang memahami rahasia hukum, hikmah tasyri' dan fikihnya. Mereka ini lah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 128 yaitu:

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

### 3. Cara-cara yang dibolehkan dan diharamkan dalam berdakwah.

Juru dakwah boleh saja menggunakan berbagai cara dengan menggunakan berbagai alat atau media untuk kepentingan dakwah. Pesan-pesan dakwah bisa saja diselipkan lewat karya sastra, karya ilmiah, konsep peraturan perundang-undangan, nyanyi, drama atau film. Demikian juga lewat penjelasan dalam komentar tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar manusia seperti gerhana, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kemarau panjang, angin puting beliung, dll. Berdakwah berarti berkomunikasi dengan orang lain. Dalam persoalan hubungan dengan sesama manusia berlaku kaedah bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah mu'amalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada larangan. Karena itu cara atau seni berdakwah itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia.

Tindakan-tindakan yang diharamkan dalam hal ini misalnya

- a. tidak boleh melakukan kebohongan untuk kepentingan dakwah,
- b. tidak boleh mencaci maki agama lain, khususnya apa yang mereka sembah,
- c. tidak boleh menggunakan kata-kata kasar.

### C. Fikih Juru Dakwah

Fikih juru dakwah berarti fikih atau ketentuan-ketentuan hukum syara' yang dibicarakan oleh para juru dakwah sebagai bagian dari materi dakwah. Dalam mengkomunikasikan syari'at Islam yang terkait dengan perbuatan manusia sebagai yang dibebani tanggung jawab, juru dakwah sulit sekali, malah bisa dikatakan mustahil terhindar dari fikih, yaitu ketika pembicaraan sampai kepada status hukum sesuatu perbuatan. Untuk menyatakan bahwa perbuatan itu disuruh, dibolehkan atau dilarang oleh syara', tidaklah begitu sulit bagi juru da'wah. Persoalan fikih akan kelihatan sekali ketika juru dakwah menjelaskan apakah suruhan itu mengandung hukum wajib atau sunat dan suatu larangan mengandung hukum haram atau makruh. Demikian juga halnya ketika juru dakwah dimintai ketegasannya untuk menetapkan sah atau tidak sahnya suatu ibadah atau akad. Dalam hal ini juru dakwah dalam kapasitasnya hanya sebagai juru dakwah dalam arti bukan sebagai ahli fikih akan dihadapkan kepada kecenderungan atau pilihan yaitu aliran atau mazhab apa yang ia anut. Hal ini karena sulit sekali persoalan fikih yang bebas dari perbedaan pendapat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dikemukakan bahwa dilihat dari segi pandangan atau pendapat ulama, hukum-hukum syara' tersebut terbagi dua kelompok: **Pertama**,

hukum-hukum yang sudah pasti dan disepakati para fuqaha` (*al-muttafaq 'alaih*) atau (*al-mujma' 'alaih*). **Kedua**, hukum-hukum yang diperselisihkan (*al-mukhtalaf fi*h).

Hukum-hukum yang tergolong pasti dan disepakati oleh semua ahli fikih, malah oleh semua umat Islam mencakup pokok-pokok ajaran Islam yang telah menjadi pengetahuan umum di kalangan umat Islam. Hal ini karena jelas dan tegasnya dalil-dalil yang membicarakan hukum-hukum tersebut dan memang begitu yang diterima dan dipahami oleh umat Islam sejak generasi pertama sampai sekarang. Hukum-hukum syara' dalam kelompok ini dikenal dengan istilah *ma'lum bi al-dharurah min al-din* yaitu sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti sebagai ketentuan agama. Termasuk dalam hal ini kewajiban-kewajiban sebagai berikut: shalat yang lima waktu sehari semalam, membayar zakat bagi mereka yang tergolong kaya, puasa di bulan Ramadhan, naik haji ke Baitullah sekali seumur hidup, berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata benar, dan menjalankan amanah. Demikian juga keharaman perbuatan zina, praktik riba, berjudi, mabuk-mabukan, membunuh tanpa alasan yang benar, berlaku aniaya, berlaku curang, durhaka kepada kedua orang tua dan sebagainya yang tidak diperselisihkan di kalangan para fuqaha`.

Hukum-hukum yang diperselisihkan di kalangan para ahli fikih adalah ajaran-ajaran yang tidak tegas dalam arti memberi peluang untuk berbeda pendapat. Biasanya hal ini tidak menyangkut yang prinsip. Misalnya secara prinsip umat Islam sepakat tentang kewajiban shalat yang lima waktu, akan tetapi mereka tidak sependapat tentang mana yang termasuk rukun dan syarat sahnya shalat. Demikian juga para ulama sepakat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam cara menentukan awal

masuknya bulan puasa ini. Contoh lain, para ulama sepakat tentang kewajiban berzakat bagi kalangan yang memiliki harta senisab atau lebih dan telah sampai setahun, akan tetapi mereka berbeda dalam menetapkan harta apa saja yang terkena wajib zakat.

Dalam membicarakan masalah-masalah fikih sebaiknya juru dakwah lebih terfokus kepada masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok pertama yang jumlahnya cukup banyak, serta membatasi diri dari persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan. Kalaupun terpaksa memasuki masalah-masalah yang tidak disepakati, diperlukan sikap bijaksana dan hati-hati untuk tidak melihatnya dengan pandangan hitam-putih atau salah-benar. Bahasa yang lebih simpatik dan aman dalam memilih salah satu pendapat dalam masalah ini adalah bahwa pendapat yang dipilih itu lebih kuat menurut penilaian juru dakwah tersebut. Hal ini tentunya dengan mengemukakan pendapat-pendapat yang muncul dalam masalah tersebut dengan menjelaskan dalil masing-masing.

#### Daftar Kepustakaan

- 'Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Mesir: Mathba'at al-Manar, tt.)
- Bukhari Al-, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2008)
- Ghalayaini, Mushthafa al-, *Jami' al-Durus al-'Arabiyyah*, (Bairut: al-Mathba'ah al-Wathaniyyah, 1936)
- Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Da'wah Islam*, (Jakarta: Penerbit Umminda, 1982), cet. pertama

- Hasjmy A., *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur-an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), cet. ke-2
- Isfahani, al-Raghib al-, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an*, (Mesir: al-Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1952)
- Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989)
- Mahfuzh, 'Ali *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruqal-Wa'zh wa al-Khithabah*, (Kairo: Dar al-I'tisham, 1952)
- Maraghi, Ahmad Mushthafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, (T. Tp.: Dar al-Fikri, 1974)
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir* (Krapyak Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984)
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ibn Hazm, 2008)
- Natsir, M., *Fiqhud Da'wah*, (Solo: CV Ramadhani, 1987)
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fiqh al-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003)
- Qurthubi, Muhammad al- *al-Jami' li Ahkam al-Qur`an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993)
- Suyuthi Jalal al-Din al- dan Jalal al-Din al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, ((Bandung: Syirkat al-Ma'arif, tt.)
- Zaidan, 'Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996)
- \_\_\_\_\_ *Ushul al-Da'wah*, (Bairut: Muassasat al-Risalah, 2001)
- Zuhaili, Wahbah al- *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)
- \_\_\_\_\_ *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)